

LAMPIRAN I
 PERATURAN BUPATI PADANG PARIAMAN
 NOMOR 31 TAHUN 2019
 TENTANG
 GERAKAN MASYARAKAT HIDUP SEHAT

PERAN PERANGKAT DAERAH DALAM IMPLEMENTASI GERMAS

NO	PERANGKAT DAERAH	PERAN
1	Dinas Kesehatan	a. melaksanakan kampanye GERMAS serta meningkatkan advokasi dan pembinaan wilayah dalam penerapan KTR; b. meningkatkan pendidikan mengenai gizi seimbang dan pemberian Air Susu Ibu (ASI) eksklusif serta aktivitas fisik; dan; c. meningkatkan pelaksanaan deteksi dini penyakit pada instansi pemerintah dan swasta serta masyarakat; dan d. membuat kebijakan pelaksanaan GERMAS pada lingkup jajarannya
2	Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga	a. meningkatkan kampanye gemar berolahraga; b. memfasilitasi penyelenggaraan olahraga masyarakat; dan c. meningkatkan penyediaan fasilitas olahraga masyarakat.
3	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	a. meningkatkan Usaha Kesehatan Sekolah (UKS), mendorong sekolah untuk menerapkan KTR dan Sekolah Ramah Anak; b. meningkatkan kegiatan aktivitas fisik/olahraga di sekolah dan satuan pendidikan secara eksternal dan ekstrakurikuler serta penyediaan sarana sanitasi sekolah; dan c. meningkatkan pendidikan keluarga untuk hidup sehat. d. membuat kebijakan pelaksanaan GERMAS pada lingkup jajarannya
4	Kementrian Agama	a. melaksanakan bimbingan kesehatan pranikah untuk mendorong perilaku hidup sehat dan peningkatan status gizi calon pengantin serta mendorong pelaksanaan kegiatan rumah ibadah bersih dan sehat; b. memperkuat fungsi Pos Kesehatan Pesantren dan Upaya Kesehatan Madrasah dan mendorong madrasah sebagai KTR dan Madrasah Ramah Anak; dan

		<ul style="list-style-type: none"> c. meningkatkan kegiatan aktivitas fisik/olahraga di madrasah dan penyediaan sarana sanitasi madrasah; dan d. membuat kebijakan pelaksanaan GERMAS pada lingkup jajarannya
5	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	<ul style="list-style-type: none"> a. meningkatkan produksi buah, sayur dan tanaman Obat dalam negeri; b. mendorong pemanfaatan pekarangan rumah untuk menanam buah, sayur dan tanaman Obat Keluarga (TOGA); dan BATRA c. membuat kebijakan pelaksanaan GERMAS pada lingkup jajarannya d. melaksanakan pengawasan keamanan dan mutu Pangan Segar Asal Tumbuhan (PAST) yang tidak memiliki kandungan pestisida berbahaya; e. mendorong optimalisasi pemanfaatan lahan pekarangan untuk hidup sehat; dan f. membuat kebijakan pelaksanaan GERMAS pada lingkup jajarannya
6	Dinas Perikanan	<ul style="list-style-type: none"> a. meningkatkan dan memperluas pelaksanaan Gerakan Memasyarakatkan Makan Ikan (Gemarikan) pada masyarakat; b. mengawasi mutu dan keamanan hasil perikanan; dan c. melaksanakan pengawasan daging yang Aman, Sehat, Utuh dan Halal (ASUH); dan d. membuat kebijakan pelaksanaan GERMAS pada lingkup jajarannya
7	Dinas Lingkungan Hidup, Perumahan, Kawasan Pemukiman, dan Pertanahan	<ul style="list-style-type: none"> a. memfasilitasi penyediaan sarana aktivitas fisik pada kawasan permukiman dan sarana fasilitas umum; b. mendorong dan memfasilitasi untuk penyediaan ruang terbuka hijau publik yang memadai diwajlayahnya; c. memfasilitasi penyediaan air bersih dan sanitasi dasar pada fasilitas umum dan kawasan permukiman; dan d. mengendalikan pencemaran air dan udara; e. mendorong penghapusan penggunaan bahan bekas tambang dan bahan berbahaya di lokasi penambangan yang berdampak pada kesehatan; f. mendorong masyarakat untuk membangun dan memanfaatkan bank sampah untuk mengurangi timbulan sampah;

		<ul style="list-style-type: none"> g. mendorong kemitraan lingkungan dan peran serta masyarakat dalam menjaga kualitas lingkungan; h. mendorong terbentuknya hutan kota; i. mendorong tersedianya ruang terbuka hijau; j. menggalakkan program penghijauan; k. mendorong kepedulian masyarakat untuk menanam pohon; dan l. membuat kebijakan pelaksanaan GERMAS pada lingkup jajarannya
8	Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu dan Perindustrian	<ul style="list-style-type: none"> a. meningkatkan pengawasan bahan baku, bahan substitusi dan proses produksi dibidang industri; b. meningkatkan kualitas dan desain produk pangan yang sehat untuk dikonsumsi; c. melakukan penataan terhadap pengembangan sentra industri kecil dan menengah; dan d. membuat kebijakan pelaksanaan GERMAS pada lingkup jajarannya
9	Dinas Perhubungan	<ul style="list-style-type: none"> a. mendorong penataan sarana dan fasilitas perhubungan yang aman dan nyaman bagi pejalan kaki dan pesepeda; b. mendorong Pemerintah Kabupaten untuk menyelenggarakan Car Free Day (CFD); dan c. membuat kebijakan pelaksanaan GERMAS pada lingkup jajarannya
10	Dinas Komunikasi dan Informatika	<ul style="list-style-type: none"> a. melakukan diseminasi informatika layanan masyarakat terkait pola hidup bersih dan sehat; b. mendorong media penyiaran dan media massa lainnya untuk memasyarakatkan GERMAS; dan c. membuat kebijakan pelaksanaan GERMAS pada lingkup jajarannya
11	Badan Pengelola Keuangan Daerah	Memfasilitasi penyusunan dan penyediaan anggaran pada Perangkat Daerah terkait untuk melaksanakan kegiatan GERMAS.
12	Dinas Perdagangan, Tenaga Kerja, Koperasi, dan Usaha Kecil Menengah	<ul style="list-style-type: none"> a. meningkatkan pengawasan terhadap peredaran dan penjualan produk tembakau, minuman beralkohol dan bahan berbahaya yang sering disalahgunakan dalam pangan; b. meningkatkan promosi makanan dan minuman sehat termasuk sayur dan buah produksi dalam negeri; c. membuat kebijakan pelaksanaan GERMAS pada lingkup jajarannya d. mendorong dan memfasilitasi perusahaan untuk melaksanakan pemeriksaan

		<p>kesehatan/deteksi dini penyakit pada pekerja;</p> <p>e. mendorong dan memfasilitasi perusahaan untuk menyediakan sarana ruang menyusui, melaksanakan kegiatan olahraga di tempat kerja, dan menerapkan KTR; dan</p> <p>f. mendorong dan memfasilitasi pelaksanaan perilaku hidup bersih dan sehat di tempat kerja; dan</p> <p>g. membuat kebijakan pelaksanaan GERMAS pada lingkup jajarannya</p>
13	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	<p>a. melakukan promosi untuk menggerakkan partisipasi kaum perempuan dalam upaya deteksi dini faktor resiko Penyakit Tidak Menular (PTM); dan</p> <p>b. meningkatkan komunikasi, informasi dan edukasi GERMAS bagi keluarga, perempuan, dan anak; dan</p> <p>c. membuat kebijakan pelaksanaan GERMAS pada lingkup jajarannya</p> <p>d. mendorong Sekolah Ramah Anak;</p> <p>e. mendorong Kampung Ramah Anak;</p> <p>f. mendorong instansi ramah anak;</p>
14	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	<p>a. mendorong pencapaian Universal Health Coverage (UHC) pada seluruh masyarakat;</p> <p>b. mendukung pelaksanaan upaya promotif dan preventif; dan</p> <p>c. memperkuat pelaksanaan program pelayanan penyakit kronis (PROLANIS) pada masyarakat</p>
15	Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	<p>a. melaksanakan koordinasi perencanaan GERMAS.</p> <p>b. menyusun pedoman pelaksanaan dan indikator keberhasilan GERMAS;</p> <p>c. melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan Peraturan Bupati ini kepada seluruh Perangkat Daerah, dan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan paling sedikit 6 (enam) bulan sekali; dan</p> <p>d. melaporkan hasil pelaksanaan GERMAS kepada Bupati minimal 1 (satu) tahun sekali atau sewaktu-waktu apabila diperlukan sebagai bahan laporan kepada Gubernur Sumatera Barat.</p>

Salinan sesuai dengan aslinya
 KEPALA BAGIAN HUKUM



RIEKI MONRIZAL NP, SH, M. Si
 Pembina (IV/a)
 NIP. 19801117 200501 1 002

BUPATI PADANG PARIAMAN,

dto

ALI MUKHNI